

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hery Fimansyah S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal yang sangat mengarahkan dan membantu penulis dalam mengerjakan proposal penulis yang berakhir menjadi penulisan skripsi;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen Universitas Tarumanagara yang membantu penulis dalam pencetusan ide dan judul untuk proposal skripsi penulis;
8. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. dan Bapak R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Bapak Djuyamto, S.H. dan Bapak Oji dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sangat banyak membantu dan memberi kemudahan dalam proses pencarian data untuk skripsi penulis;
12. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku narasumber dosen hukum pidana Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam proses wawancara untuk skripsi penulis;

13. Orang tua terhormat dan yang sangat penulis kasihi, ayah penulis Lie Wen Kian dan ibu penulis Sumiati Kuswandi, yang telah banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya;
14. Saudara terkasih penulis, Natasha Lie, S.Ikom, dan Natania Lie, S.H., atas bantuan, semangat, dan dukungan fisik dan mental yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi pada khususnya dan dalam kehidupan keseharian penulis;
15. Sahabat penulis yang selalu ada dalam suka, duka, yang selalu menyemangati penulis dan selalu ada untuk penulis, Vella Dwitama Susetyo, Alexandria Stacey Tirtakusuma, Sabrina Aurellia, Verencia Lee dan Siti Salwa Noer Asmah;
16. Teman-teman terkasih penulis dari Gandhi School Ancol, Ninie Catharyna, Lydia Meliana, Michelle Tju, Kylie Hambali, Kartika Puspita Sari, dan Kevin Halim;
17. Teman-teman terkasih penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Samuel Evan, Sarah Mawaddah Shabariyah, Desvia Winandra, Apriza Putri, Alifia Nashira, Maria Eleonora Novena Pritasari, Marselly Sealtiel, Ria Evarini, Christian Sutanto, Gabriel Lusia, Nina Maulany, dan Vincent Yunus atas bantuan dan dukungan moral bagi penulis serta atas waktu yang tidak terlupakan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
18. Teman-teman terkasih penulis yang berada di fakultas lain Universitas Tarumanagara, Janice Suwandi, Wendy Clarissa Santoso, Rika Mandasari, Grace

Virya Salim, Sherlly Febrianty, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

19. Teman-teman dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumangara periode 2019-2020 dan periode 2020-2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu; dan

20. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan.

Jakarta, 30 Desember 2020

Natanine